

ABSTRAK PERATURAN

GRATIFIKASI – PENGENDALIAN - KEMENTERIAN KEUANGAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 227/PMK.09/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1546)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk menyelaraskan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali terhadap ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 28 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 134, TLN No. 4150), UU 30 Tahun 2002 (LN Tahun 1999 No. 137, TLN No. 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 19 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 297, TLN No. 6409), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031), Permenkeu RI 145/PMK.06/2021 (BN Tahun 2021 No. 1191).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pimpinan Unit Eselon I dan Unit non Eselon serta Pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan wajib memberikan teladan dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian Gratifikasi secara berkesinambungan. Pegawai atau Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, melaporkan penolakan atau penerimaan Gratifikasi melalui UPG atau secara langsung kepada KPK dan/atau melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau penetapan KPK, melalui UPG atau secara langsung kepada KPK. Gratifikasi kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara dikategorikan menjadi Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dibentuk UPG yang terdiri atas UPG Koordinator dan UPG Unit Kerja. Pegawai dan Penyelenggara Negara yang menolak atau menerima Gratifikasi wajib menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan Gratifikasi kepada UPG Unit Kerja dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan Gratifikasi atau KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal penolakan atau penerimaan Gratifikasi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.

